

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUFA DALAM MEMBERDAYAKAN PETERNAK MISKIN DI BANGKALAN ¹⁾

Mar'atus Sholikhah
Mahasiswa Program Studi S-1 Ekonomi Islam-Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : maratus.sholikhah-13@feb.unair.ac.id

Suherman Rosyidi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : suherman.rosyidi@feb.unair.ac.id.

ABSTRACT

Poverty is a serious problem in Indonesia. As a developing country, the poor inhabitants in Indonesia is still high. According to BPS, shows that 27,7 thousand individu is the poor. Therefore to reduce the problem of poverty, empowerment is one of the right solutions. Especially for poor farmers. Dompot Dhuafa Amil Zakah institution has a empowerment program for the poor farmers, namely "Ternak Berdaya"

This study aims to describe the role of Dompot Dhuafa (DD) amil zakat institution in economic empowerment of Farmers in Lantek Temor village, Galis District, Bangkalan City. Using qualitative descriptive approach with study case method, the data collected are done trough interviews, observation, and documentation. In validating the data, this study uses source triangulation and technique triangulation. Analytical Technique uses descriptive analysis with stages data reduction, presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that DD has a role in economic empowerment of Farmers as a capital giver from zakah and market network provider, but didn't optimal yet. It could be seen through the results of the analysis of four indicators of program success, namely welfare consisting of food, clothing, shelter, and spiritual aspects, increasing income, making it work, and transforming mustahik into muzaki. Among four indicators there are some that have not been met, namely welfare from the spiritual aspect, due to the absence of special religious programs for farmers groups. In addition, the additional income from this program is still relatively small so it can not transform the mustahik be the muzaki of zakah mal.

Key Words : farmers, DD Amil Zakat Institution, Economic Empowerment

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan di negara berkembang, Indonesia misalnya, merupakan problematika yang sangat serius dan kompleks. Kemiskinan dapat mendorong orang-orang yang mengalaminya melakukan berbagai tindakan kejahatan. Kriminalitas, pencurian, kekerasan, dan sebagainya seringkali disebabkan oleh kemiskinan yang melilit pada kehidupan seseorang. Mereka melakukan semua itu demi mendapatkan kebutuhan pokok

mereka, yaitu makanan. Bahkan kemiskinan dan kefakiran seringkali membawa seseorang ke dalam kekhufuran. Pada tahun 2016 menurut data BPS, penduduk miskin Di Indonesia adalah sebesar 10,7% dari keseluruhan penduduk 27,7 ribu jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin. Kemiskinan di Indonesia diperparah dengan angka ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Indonesia yang diukur dengan *Gini Ratio* yang menunjukkan angka 0,394 pada tahun 2016 (BRS,2017 :1). Hal tersebut

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari (Mar'atus Sholikhah), NIM : 041311433092 di uji pada tanggal 7 Agustus 2017

membuat Indonesia termasuk pada kategori ketimpangan sedang dengan ketimpangan distribusi pendapatan di kota jauh lebih tinggi daripada di daerah pedesaan (BRS, 2017:2).

Selain fakta kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang selalu menjadi pembahasan utama para ekonom, Indonesia juga merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 237.641.236 jiwa, dengan 207.176.162 jiwa memeluk agama Islam (BPS, 2011). Itu berarti bahwa 87,18% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa potensi zakat sangat besar, mengingat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan oleh tiap umat Islam.

Potensi zakat di Indonesia menurut riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM IPB dan Islamic Development Bank (IDB) mencapai angka sebesar Rp 217 triliun atau sekitar 3,14 persen dari GDP (Gross Domestic Product) Indonesia (Beik, Rukmana, dan Saptono, 2014:23). Dokumen Statistik BAZNAS (2016) dalam Laporan Outlook Zakat Indonesia (2017:11) tercatat bahwa zakat yang terkumpul sebesar Rp 3650369012964.

Manfaat zakat tidak akan terasa apabila zakat tidak didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Pendayagunaan zakat yang sebaik-baiknya dimaksudkan agar zakat dikelola secara maksimal sehingga mampu mengurangi masalah

kemiskinan. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi biasanya merupakan pendayagunaan zakat secara produktif. Pendayagunaan zakat produktif dapat berwujud pemberdayaan yang dirupakan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan usaha yang diberikan kepada mustahik. Selain strategi pendayagunaan zakat, ketepatan sasaran dalam pemberdayaan juga merupakan faktor yang penting dalam mencapai kesejahteraan umat.

Sasaran pemberdayaan tersebut harus bisa sejalan dengan upaya negara dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Salah satunya adalah yang tersebut dalam program Presiden Jokowi-JK "Nawacita" yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Salah satu upaya untuk mencapai program tersebut adalah mengedepankan kedaulatan pangan (Wuryandani dkk, 2015).

Untuk mencapai kedaulatan pangan tersebut tentu saja pemerintah harus mengurangi impor kebutuhan pangan yang tercatat cukup tinggi, dengan memberdayakan para petani maupun peternak.

salah satu lembaga zakat yang concern tentang pengentasan kemiskinan dengan bertumpu pada sumberdaya lokal yaitu LAZ Dhompot Dhuafa Republika. Hal tersebut dilakukan karena LAZ Dompot Dhuafa sadar betul akan potensi bangsa dan sumber daya alam

Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

LAZ Dompot Dhuafa memiliki cabang di tiap provinsi, salah satunya adalah Dompot Dhuafa Jawa Timur. Sejalan dengan program Dompot Dhuafa pusat, Dompot Dhuafa cabang Jawa Timur juga melaksanakan program pemberdayaan serupa, kepada para peternak. Program pemberdayaan tersebut dikenal dengan nama "Ternak Berdaya". (www.ddjatim.org)

Ternak Berdaya merupakan program yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal Jawa Timur sebagai salah satu daerah pemasok kebutuhan daging terbesar di Indonesia. Program Ternak Berdaya berusaha menghidupkan potensi lokal masyarakat, khususnya kaum dhuafa, yang berbasis peternakan melalui strategi pemberdayaan dan pendampingan intensif pada peternak, peranakan (breeding), dan pembangunan jaringan pasar. (www.ddjatim.org)

Dipilihnya Bangkalan sebagai salah satu tempat program Ternak Berdaya, adalah karena kondisi masyarakat di sana sangat memprihatinkan, khususnya di Desa Lantek, Kecamatan Galis, Bangkalan. Mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja serabutan dengan penghasilan yang minim sekali sekitar Rp 400000-Rp50000 perbulan. Penghasilan tersebut tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Fenomena yang memprihatinkan tersebut menginisiatif LAZ DD untuk melakukan pemberdayaan

kepada masyarakat dalam program Ternak Berdaya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka meneliti peran lembaga zakat dalam memberdayakan perekonomian peternak miskin di Kabupaten Bangkalan merupakan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Penelitian ini berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana peran LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi peternak miskin program "Ternak Berdaya" di Kabupaten Bangkalan ?"

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui peran LAZ Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan ekonomi peternak miskin program "Ternak Berdaya" di Kabupaten Bangkalan.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peran

Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai "...suatu pengharapan manusia terhadap bagaimana caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya".

Berdasarkan pengertian Ahmadi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk

dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status dan fungsi sosial yang mereka miliki sehingga peran tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga Pengelola zakat zakat merupakan lembaga manajemen zakat yang keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam mekanisme pengelolaan zakat. Oleh sebab itu pendirian lembaga zakat ini tidak apat dilakukan secara asal-asalan. Harus ada campur tangan pihak otoritas atau pemerintah untuk mengaturnya. Di Indonesia peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat untuk pertama kalinya diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Setelah beberapa tahun berjalan, ternyata UU tersebut sudah dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu untuk direvisi yang pada akhirnya diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pergantian UU tersebut tentu saja diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih baik lagi agar sistem pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih teratur dan terkoordinasi sehingga peran zakat, infaq, dan shodaqoh dapat termaksimalkan dengan tujuan untuk kesejahteraan umat.

Definisi dari pengelolaan zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Orang-orang yang boleh menerima zakat (mustahik) terbagi atas delapan golongan atau sering disebut delapan asnaf yang merupakan ketentuan dari Allah SWT. Telah diterangkan Allah mengenai delapan asnaf tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ayat di atas dapat diketahui bahwa penerima zakat ada delapan, yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf (yang dilunakkan hatinya), budak, gharim (orang yang berhutang), fi sabilillahi (untuk jalan Allah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat payungperlindungan hukum dari pemerintah. Wujud perlindungan pernerintah terhadap kelembagaan

pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kedua jenis lembaga tersebut dijelaskan di bawah ini.

Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (yang selanjutnya disebut BAZNAS) yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS mempunyai wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Tugas BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Di sisi lain, fungsi BAZNAS sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7 adalah: "melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat".

Lembaga Amil Zakat

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat yang (selanjutnya disingkat LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam hal pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Menurut Ridwan (2005:207) lembaga pengelola zakat termasuk Lembaga Amil Zakat, apapun bentuk dan posisinya, secara umum mempunyai dua fungsi yaitu: Sebagai perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik dan Fungsi pemberdayaan sebagai upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin.

Berdasarkan pengertian peran dan deskripsi mengenai Lembaga Pengelola Zakat di atas, maka peran lembaga pengelola zakat adalah tindakan yang harus dilakukan lembaga pengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada golongan yang berhak menerima zakat agar dapat tercapai tujuan dan harapan-harapan yang diinginkan masyarakat yaitu terciptanya kehidupan mustahik yang lebih baik lagi.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam

Islam sebagai agama yang kaffah telah mengatur segala hal, termasuk menyikapi masalah kemiskinan. Menurut (Dede Rodin, 2013) menyatakan bahwa

"...ada beberapa langkah yang ditempuh Al-Qur'an dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat,

pembagian ganimah dan fa'i, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli (ihtikār) dan menimbun harta (iktināz).

Sejalan dengan pendapat tersebut dinyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat tujuh

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ...
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (7)

Sesuai tafsir Misbah pada ayat tersebut terdapat larangan dalam menjadikan harta terkonsentrasi pada satu kelompok masyarakat saja. Apabila harta hanya berada di antara orang kaya saja, maka kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Tampak dari ayat tersebut bahwa pendistribusian harta merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan ekonomi fakir miskin. Islam sangat mendukung pemerataan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan umat.

Dian Iskandar Jaelani mengutip Taqiyuddin al-Nabhani dalam jurnal Eksyar yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam" menawarkan metode-metode pemerataan ekonomi, seperti:

"Pertama, subsidi oleh pemerintah terhadap rakyat dengan cara memberikan harta negara (bait al-

mal atau anggaran negara) kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk modal usaha. Dengan pemenuhan tersebut akan tercipta keseimbangan (equilibrium) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, apabila negara tidak memiliki anggaran untuk subsidi itu, negara harus membebaskan pajak bagi rakyat lemah (miskin). Ketiga, sebisa mungkin pemerintah harus menciptakan keseimbangan ekonomi (economic equilibrium) dengan menyuplai rakyat yang miskin, dan menghilangkan ketergantungan seseorang terhadap orang lain dalam pemenuhan ekonominya. Keempat, larangan penimbunan uang (menyimpan uang) oleh sekelompok masyarakat, sebab akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan, serta mengakibatkan pengangguran, yang efek selanjutnya menambah angka kemiskinan".

Metode-metode yang ditawarkan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan.

PETERNAK MISKIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peternak sebagai orang yang pekerjaannya beternak (kuda, lembu, dsb.) Al-Qur'an seringkali membahas mengenai hewan ternak, salah satunya adalah Surat Al-Mukminun ayat 21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢١

wainna lakum fi 'l-'an'āmi la 'ibrah (an), nusqikum mimmā fi buṭūnihā wa lakum fihā manā fi'u kasīratun wa minhā ta'kulūn(a) (21)

Artinya :“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat

manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan". (21)

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa binatang ternak memberi manfaat yang besar kepada manusia. Binatang ternak dapat diambil air susunya, dagingnya, dan banyak manfaat yang lain.

Orang miskin menurut Al-Zuhayli (2008: 281), ialah "...orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya..." Dari pengertian tersebut di atas yang dimaksud peternak miskin di sini, yaitu seseorang yang pekerjaannya beternak namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kriteria orang miskin yang seperti itu, menjadi salah satu yang berhak menerima zakat, karena orang-orang miskin termasuk ke dalam delapan golongan orang yang berhak menerima zakat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas pada surat At-Taubah ayat 60.

Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam Kesejahteraan

Menurut Purwana (2014) Al-Qur'an menjelaskan konsep yang sama tentang kesejahteraan, yaitu adalah kehidupan yang baik dengan terpenuhinya kebutuhan materi maupun non materi pada Surat Thaha ayat 117-119 dan An-Nahl ayat 97.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا
مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۗ ۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا
تَعْرَىٰ ۗ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۗ ۱۱۹

Faqlnā yā `adamu inna hāzā 'aduwwul laka walizaujika falā yukhrijannakumā mina 'l-jannati fatasqā. Inna laka allā tajū'a fihā walā ta'rā. Wa annaka lā tazma'ū fihā walā taḍḥā

Artinya:

117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang

119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"

Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan menurut Al-Aur'an tercermin dari surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya, Siti hawa. Sesuai tafsir Ibnu Katsir, Pada ayat 117, menjelaskan bahwa surga adalah tempat yang paling sejahtera dan paling baik, dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu 118, tempat yang tidak akan merasa kelaparan dan telanjang di dalamnya, yang artinya terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang. Ditambahkan lagi pada ayat 119, yaitu tidak akan merasa haus dan kepanasan, yang artinya terpenuhinya kebutuhan pangan dan papan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ayat 117-119 menjelaskan tentang kesejahteraan dari aspek materiil yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut Purwana

(2014) Kesejahteraan dari aspek nonmateriil menurut Al-Qur'an dapat dilihat pada Surah An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Man 'amila ṣāliḥammin zakarin `au unṣā wahuwa mu`minun falanuḥyiyannahū ḥayātan ṭayyibah(an), wanajziyannahum ajrahum bi`asani mā kānū ya'malūn(a). (97)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (97)

Sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir,

pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan merupakan jaminan dari Allah SWT yang diberikan kepada makhluk-Nya baik laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan nonmateriil adalah menyangkut aspek spiritual, yaitu adanya rasa iman dalam hatinya.

Dari keterangan tersebut di atas diketahui bahwa kesejahteraan menyangkut terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan spiritual.

Bekerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau

keuntungan, paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu.

Penghasilan

Penghasilan peternak penerima manfaat program pemberdayaan "Ternak Berdaya" merupakan hal yang paling mendasar sebagai indikator keberhasilan peran LAZ dalam menjalankan programnya. Menurut Sumartiningih (2004:140)

"Proses pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan penghasilan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik."

Transformasi Mustahik menjadi Muzaki

Sri Adi Bramasetia, Sekretaris Jenderal Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat) menuturkan kepada wartawan Republika, "visi besar pengelolaan zakat adalah untuk mentransformasikan seorang mustahiq menjadi muzakki." Sesuai pendapat tersebut apabila penerima manfaat telah mampu menjadi muzaki yang berzakat mal, maka tujuan pemberdayaan tersebut dapat dikatakan berhasil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. menurut Lexy Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (2010:6) adalah "...penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang dilakukan secara holistik,

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini akan menguraikan peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam memberdayakan ekonomi peternak miskin secara deskriptif dalam bentuk kata-kata berdasarkan perilaku, persepsi, dan tindakan subyek penelitian yang bersangkutan. Uraian mengenai peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam memberdayakan ekonomi peternak miskin akan dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah studi kasus.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer Menurut Sugiyono (2012:139) adalah "...sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data". Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada informan terkait. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu informan dipilih dengan pertimbangan tertentu. Jumlah informan pada penelitian ini adalah tujuh orang.

Data sekunder menurut Sugiyono (2012:139) "Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen

perusahaan". Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:410) "Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Pada penelitian ini akan diwawancarai beberapa informan kunci sebagai berikut.

- Ketua Divisi Program Pemberdayaan Ekonomi Mochamad Rizkqi A.
- Dua pendamping program Ternak Berdaya dari Dinas Peternakan.
- Empat Peternak miskin yang mengikuti program "Ternak Berdaya" yang diselenggarakan Dhompot Dhuafa dari awal.

Observasi

Menurut Sugiyono (2009:403) "Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi". Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pemberdayaan ekonomi peternak miskin yang diselenggarakan oleh LAZ Dompot Dhuafa.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009:422)

“Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumentasi dapat memperkuat data-data yang ditemukan dalam penelitian lapangan, sehingga, data yang ditemukan dalam penelitian lebih kuat argumennya dan pembuktiannya.

Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2007:464)

“Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan teknik.

Teknik Analisis

Sugiyono (2009:244) analisis data adalah “...proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Bentuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan


Berdasarkan Hasil wawancara, observasi serta dokumentasi mengenai peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Timur didapatkan hasil sebagai berikut.

A. Model Pemberdayaan

Ternak Berdaya merupakan program pemberdayaan untuk peternak

dengan konsep peternakan modern. Peternakan modern dalam hal ini adalah peternakan dengan sistem kandang sentral atau berkelompok, yang artinya satu kandang dipakai bersama-sama oleh para peternak. Selain itu pemberian makan untuk kambing sudah menggunakan fermentasi pakan. Adanya kandang sentral bisa lebih menekan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. Jenis pemeliharaan pada program Ternak Berdaya ini adalah penggemukan kambing jantan.

Ternak Berdaya ini merupakan program satu putaran. Yang dimaksud dengan program satu putaran adalah Program Ternak Berdaya bekerja sama dengan Program Idul Qurban dalam satu periode tertentu. Maksudnya adalah hasil program Ternak berdaya, yaitu kambing-kambing yang sehat dan bugar dipersiapkan untuk dipasarkan pada saat Idul Qurban pada periode tertentu, yaitu periode yang menjelang momen Idul Adha. Meski demikian tidak menutup kemungkinan apabila dipasarkan di pasar selain momen hari raya idul Adha. Untuk lebih memahaminya diharap gambar berikut dapat membantu.



Sumber : ilustrasi penulis

Gambar 1 Putaran program Ternak Berdaya

Pada gambar tersebut diketahui bahwa LAZ DD Jatim memiliki program Idul Qurban dan Ternak Berdaya. Kedua program tersebut saling mensupport satu sama lain. Program Idul Qurban merupakan pasar bagi Program Ternak Berdaya dalam memasarkan kambingnya, sedangkan Program Idul Qurban memperoleh kambingnya dari Program Ternak Berdaya. Selain dibeli oleh LAZ DD, kambing-kambing tersebut juga dijual di pasar di luar hari raya Idul Adha. Hal tersebut sangat menguntungkan LAZ DD, karena LAZ DD tidak lagi susah-susah mencari tengkulak kambing yang bagus dan sehat untuk memenuhi kebutuhan qurban yang biasanya didapat dari seorang pengepul.

Analisis Peran Lembaga Amil Zakat DD dalam program Pemberdayaan

Program pemberdayaan Ternak Berdaya ini disokong oleh dua pihak, yang saling terkait yaitu LAZ DD dan Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan. Untuk lebih jelasnya diharap gambar dibawah dapat membantu.



Sumber: Ilustrasi penulis
Gambar 2 Peran LAZ DD

Dari gambar tersebut diketahui bahwa LAZ DD dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan saling terkait. Sesuai dengan gambar tersebut diketahui Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dapat disebut sebagai inisiator. Dompot Dhuafalah yang menginisiasi untuk mendirikan program tersebut dan menjadikan program tersebut terealisasi dengan memberikan sejumlah dana zakat dan bantuan pihak lain sehingga dapat berjalan sampai sekarang.

Pihak tersebut bisa disebut sebagai mitra DD dari Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan. Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan telah membantu program Ternak Berdaya dengan memberikan beberapa kebutuhan beternak. Beberapa bantuan yang diberikan adalah mesin pencacah rumput, tong pakan fermentasi, plastik, tenaga kesehatan (mantri hewan), petugas penyuluhan dan pelatihan juga pendampingan.

Lembaga Pengelola Zakat, apapun bentuk dan posisinya, termasuk Lembaga Amil Zakat, Menurut Ridwan (2005:207), secara umum mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Sebagai perantara keuangan
Amil sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan).
- 2) Pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan sesungguhnya sebagai upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi

terjamin. Selain itu pemberdayaan diharapkan memiliki tujuan jangka panjang agar tercapai kemandirian dalam diri mustahik dan dapat mentransformasi mustahik menjadi muzaki baru, agar tidak selamanya bergantung pada pemberian zakat.

Dari kutipan tersebut diketahui bahwa LPZ berfungsi sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan. Melihat hal itu lembaga zakat dompet dhuafa telah melaksanakan kedua fungsi tersebut. LAZ DD telah berperan sebagai penghubung antara donatur atau muzaki dan mustahik penerima zakat yang disalurkan melalui program-program LAZ DD, salah satunya Ternak Berdaya.

Melalui program Ternak Berdaya pula LAZ DD juga telah memberdayakan masyarakat miskin Desa Lantek Temor Bangkalan. Dalam pemberdayaan tersebut LAZ DD memantau jalannya program, tidak dilepaskan begitu saja. Selain itu LAZ DD juga menyediakan pasar bagi kelompok peternak yang dimanfaatkan pada program Idul Qurban.

Program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh DD ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang pemanfaatannya berorientasi jangka panjang. Berbeda dengan zakat konsumtif yang pemanfaatannya langsung habis.

Meski demikian teberdayanya peternak tidak hanya bergantung pada Lembaga Amil Zakat dan Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan saja, akan tetapi peran peternak dalam berusaha untuk merubah keadaan ekonominya

menjadi yang utama, seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

۱۱

... inna 'l-lāha lā yughayyiru mā bi qaumin hattā yughayyiru mā bi anfusihim, wa iżā arād 'l-lāhu bi qaumin sū an falā maraddalah(u). wa mā lahum min dū nihī min wāl(in)

Artinya:

...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Sesuai Tafsir Ibnu katsir Allah tidak akan merubah suatu kaum atau kelompok apabila kaum tersebut tidak berusaha merubah keadaan mereka dengan usaha mereka sendiri. Kesuksesan berada di tangan kelompok itu sendiri. Begitu pula dengan program Ternak Berdaya ini. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa hanya memberikan fasillitas saja untuk membantu para peternak. Begitu juga dengan pihak lain. Oleh karena itu semangat dan kerja keras dari para peternak merupakan hal penting untuk mencapai hal yang diinginkan.

Analisis Keberhasilan Program pemberdayaan Ternak Berdaya

Berikut analisis keberhasilan program pemberdayaan Ternak Berdaya oleh LAZ Dompet Dhuafa yang diukur melalui lima indikator, yaitu kesejahteraan yang terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta aspek spiritual, bekerja,

ketidaktergantungan, penghasilan, dan transformasi mustahik menjadi muzaki.

Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan dibagi menjadi empat hal, yaitu sandang, pangan, papan, serta aspek spiritual. Hasil dari empat hal tersebut dijelaskan berikut ini.

1. Pangan

Semua informan mengakui bahwa hasil keuntungan yang didapatkan dari mengikuti program ini membuat penghasilan bertambah walaupun tidak banyak. Tambahan penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pangan.

2. Sandang

Indikator kesejahteraan yang lainnya adalah sandang. Sandang merupakan kebutuhan dasar tiap individu. Tabel berikut akan menunjukkan pemenuhan sandang sebelum dan sesudah penerima manfaat mengikuti program.

Tabel 1
Pemenuhan kebutuhan sandang

Informan	Sebelum	Sesudah
Informan 4	Terpenuhi	Terpenuhi
Informan 5	Terpenuhi	Terpenuhi
Informan 6	Terpenuhi	Terpenuhi
Informan 7	Terpenuhi	Lebih terpenuhi

Sumber: data primer (diolah)

Melihat tabel di atas diketahui bahwa sebelum dan sesudah mengikuti program, kebutuhan sandang para informan telah terpenuhi, kecuali informan ketujuh. Informan ketujuh menjelaskan bahwa

tambahan pendapatan yang didapat dari program ini sempat untuk dibelikan pakaian. Para informan lain menjelaskan bahwa sandang bukan prioritas utama dalam membelanjakan tambahan pendapatan dari program ini. Mereka menjelaskan bahwa terpenuhi tersebut dalam artian memakai baju seadanya.

3. Papan

Indikator kesejahteraan yang lainnya adalah papan. Papan merupakan kebutuhan dasar tiap individu.

Semua kebutuhan papan para informan terpenuhi. Para informan kedua dan keempat menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan masih rumah orang tuanya. Meski demikian para informan telah tinggal di dalam rumah yang layak untuk dihuni.

4. Aspek Spiritual

Pada Aspek spiritual tidak mengalami peningkatan apapun, dikarenakan memang tidak ada program khusus keagamaan untuk para peternak. Hal tersebut sangat disayangkan karena Allah memerintahkan umatnya untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Penghasilan

Peningkatan penghasilan merupakan faktor yang penting untuk mengukur berhasil tidaknya suatu program. Tabel berikut menunjukkan peningkatan penghasilan para informan selama mengikuti program.

Tabel 3
Keterangan Penghasilan Informan

Informan	Keterangan	Jumlah (Rp)
Informan 1	Meningkat	600000
Informan 2	Meningkat	1100000
Informan 3	Meningkat	700000
Informan 4	Meningkat	550000

Sumber: data primer (diolah)

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan penghasilan informan. Peningkatan penghasilan tersebut merupakan hasil keuntungan yang didapatkan selama mengikuti program.

Nominal yang didapatkan oleh para peternak selama setahun tersebut, merupakan nominal yang tidak banyak, sehingga mereka mengalokasikan sebagian besar tambahan penghasilannya tersebut untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya. Meski demikian para informan mensyukuri hal tersebut.

Bekerja

Tabel berikut menunjukkan status bekerja atau tidaknya para informan sebelum dan sesudah program.

Tabel 4
Status Bekerja Informan Sebelum dan Sesudah program

Informan	Sebelum	Sesudah
Informan 4	Bekerja	Bekerja
Informan 5	Bekerja	Bekerja
Informan 6	Tidak Bekerja	Bekerja
Informan 7	Bekerja	Bekerja

Sumber: data primer (diolah)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua informan sesudah maupun sebelum mengikuti program, telah bekerja. Kecuali informan keenam. Informan keenam sebelumnya merupakan ibu rumah tangga. Adanya program ini membuat informan keenam

bekerja. Informan keempat dan kelima bekerja sebagai petani, sedangkan informan ketujuh bekerja sebagai pembuat pisau.

Transformasi mustahik menjadi muzaki

Transformasi mustahik menjadi muzaki merupakan hal penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program pemberdayaan. Status para informan maupun penerima manfaat adalah mustahiq, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Apabila para mustahiq sudah menjadi muzaki, maka zakat yang merupakan dana program pemberdayaan tersebut telah berhasil mentransformasi mustahiq menjadi muzaki melalui program pemberdayaan. Hal tersebut merupakan hasil akhir dari program pemberdayaan.

Para informan menjelaskan bahwa sebelum dan sesudah program pemberdayaan mereka telah berzakat. Zakat yang mereka keluarkan adalah zakat fitrah. Untuk zakat mal mereka belum mampu melakukannya. Hal tersebut sangat dimaklumi karena program ini belum lama berlangsung.

Selain program ini belum lama berlangsung, tambahan penghasilan yang diterima para peternak pun belum bisa dikatakan besar. Bahkan tergolong masih sedikit. Maka dari itu program ini dirasa terlalu jauh untuk mentransformasi mustahiq menjadi muzaki. Hal tersebut bukan berarti bahwa program ini gagal, namun masih berproses menuju ke tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dengan

meperbaiki kekurangan-kekurangan dalam program.

Demikian hasil nalisis keberhasilan program pemberdayaan Ternak Berdaya oleh LAZ Dompot Dhuafa. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa LAZ DD telah berperan memberdayakan kelompok peternak di desa Lantek Temor, Bangkalan meskipun belum optimal.

III. SIMPULAN DAN SARAN

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa berperan dalam pemberdayaan ekonomi peternak program Ternak Berdaya di Desa Lantek Temor, sebagai pemberi modal dari zakat dan penyedia jaringan pasar, akan tetapi belum optimal. Hal tersebut dilihat dari hasil analisis empat indikator keberhasilan program, yaitu kesejahteraan yang terdiri dari pangan, sandang, papan, dan aspek spiritual, meningkatnya penghasilan, menjadikannya bekerja, dan mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Dari empat indikator tersebut terdapat beberapa yang belum terpenuhi, yaitu kesejahteraan dari aspek spiritual, karena belum adanya program keagamaan khusus untuk kelompok peternak. Selain itu tambahan penghasilan dari program ini masih tergolong sedikit sehingga belum bisa mentransformasi mustahik menjadi muzaki yang berzakat mal.

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini Bagi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah alangkah-baiknya untuk ke depannya lembaga lebih erat dalam menjalin sinergisitas dengan Dinas

Pertanian dan Peternakan bangkalan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam proses pemberdayaan Ternak Berdaya, seperti adanya penjadwalan kegiatan beternak yang pasti, strategi penjualan, dan target yang harus dicapai, agar peternak lebih semangat lagi dalam mengikuti program. Selain itu pengadaan program keagamaan khusus untuk kelompok peternak penting dilakukan. Agar, selain kemampuan dalam beternak para penerima manfaat meningkat, meningkat pula ilmu agama mereka.

Bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan, selaku pendamping kelompok dan penghubung LAZ dengan kelompok peternak, untuk meningkatkan kualitas manajemen proses pemberdayaan program tersebut, dan membantu kelompok peternak untuk merealisasikannya, agar tujuan dari program pemberdayaan tersebut bias segera tercapai, dan hasil keuntungannya lebih besar lagi dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dymasyqi, A. 2000. Tafsir Ibnu Katsir. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Qur'an, 1989. Departemen Agama R.I, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Jakarta, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV.Toha Putra Semarang
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. Zakat (Kajian Berbagai Mazhab). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik

Sholikah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 11 November 2018: 905-920; **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFI DALAM MEMBERDAYAKAN PETERNAK MISKIN DI BANGKALAN**

Berita Resmi Statistik. Profil kemiskinan Indonesia 2016.2017. Jakarta. No. 05/01/Th. XX

Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS.2016. Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Jaelani, Dian Iskandar. 2014. Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam. Eksyar.Vol 01 No 01.

Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Ull Press)

Purwana, Eko Agung. 2014. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Justitia Islamica. Vol. 11/No. 1. Stain Diponegoro

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rodin, Dede. 2013. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam

Perspektif Al-Qur'an. Economica vol 6 no 1

Shihab, M. 2002. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta Sumartiningih, Agnes. 2004 Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal,Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wuryandani, Dewi, dkk. 2015. Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY

Website

www.republika.co.id

www.ddjatim.org.